



WALIKOTA SALATIGA

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2011, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2010

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
 29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B);
 30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010

- Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp 477.422.922.676,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sejumlah Rp 41.460.629.213,00 (Empat puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp 518.883.551.889,00 (Lima ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah		
	a. Semula	Rp	429.996.499.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	38.847.943.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp	468.844.442.000,00
2	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp	477.422.922.676,00

b.	Bertambah/(berkurang)	Rp	41.460.629.213,00
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp	518.883.551.889,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	<u>(50.039.109.889,00)</u>
3	Pembiayaan Daerah		
a.	Penerimaan		
	1) Semula	Rp	49.626.423.676,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.072.869.413,00
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	53.699.293.089,00
b.	Pengeluaran		
	1) Semula	Rp	2.200.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.460.183.200,00
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<u>3.660.183.200,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Daerah netto setelah Perubahan	Rp	50.039.109.889,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:		
a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp	62.498.990.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(752.137.000,00)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>61.746.853.000,00</u>
b.	Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp	307.406.480.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(612.207.000,00)</u>

	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	<u>306.794.273.000,00</u>
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp	60.091.029.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	40.212.287.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	<u>100.303.316.000,00</u>
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:		
a.	Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp	15.750.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.334.461.000,00)
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>13.415.539.000,00</u>
b.	Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp	6.409.617.000,00
	2) Bertambah/berkurang)	Rp	105.614.000,00
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>6.515.231.000,00</u>
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp	2.167.517.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	796.695.000,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	<u>2.964.212.000,00</u>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	38.171.856.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	680.015.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	38.851.871.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp	21.054.799.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(612.207.000,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	20.442.592.000,00

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp	262.810.281.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	262.810.281.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp	23.541.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	23.541.400.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Hibah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	0,00

b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp	12.804.354.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	(368.245.000,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp	12.436.109.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi		
1) Semula	Rp	32.332.676.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	31.520.282.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi setelah Perubahan	Rp	63.852.958.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	14.953.999.000,00
2) Bertambah	Rp	906.250.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	24.014.249.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	281.810.788.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.728.423.207,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	287.539.423.207,00

b Belanja Langsung

1) Semula	Rp	195.612.134.676,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>35.732.206.006,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	231.344.340.682,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, terdiri dari :

a Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	259.990.111.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.587.423.207,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	266.577.534.207,00

b Belanja Bunga

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	0,00

c Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00

d Belanja Hibah

1) Semula	Rp	12.175.914.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.474.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	10.701.914.000,00

e Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	7.368.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(285.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	7.083.000.000,00

f Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	0,00
2) Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	0,00

g Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	1.276.763.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>150.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	1.426.763.000,00

h Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>750.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	1.750.000.000,00

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	24.457.073.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.710.902.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	26.167.975.000,00

b Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	84.219.859.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.998.665.306,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	91.218.524.806,00

c Belanja Modal

1) Semula	Rp	86.935.202.176,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>27.022.638.700,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	113.957.840.876,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	49.626.423.676,00
2) Bertambah	Rp	<u>4.072.869.413,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	53.699.293.089,00
b. Pengeluaran.		
1) Semula	Rp	2.200.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>1.460.183.200,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	3.660.183.200,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya.		
1) Semula	Rp	49.626.423.676,00
2) Bertambah	Rp	<u>2.894.495.213,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	52.520.918.889,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.121.392.400,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	1.121.392.400,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>56.981.800,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	56.981.800,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	0,00

2) Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pembentukan Dana	Rp	0,00
Cadangan setelah Perubahan		
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	1.700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	500.00.000,00
Jumlah Penyertaan Modal	Rp	2.200.000.000,00
(Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Cicilan	Rp	0,00
Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan		
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	960.183.200,00
Jumlah Pemberian Pinjaman	Rp	1.460.183.200,00
Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan		

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| b. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah; |
| c. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

- | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan; |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| f. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| g. Lampiran VII | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| h. Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10 Oktober 2011

WALIKOTA SALATIGA,

TTD

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

TTD

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ARDIYANTARA, SH.MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19660908 199303 1 007